

Analisis Viktimologis Terhadap Putusan Pengadilan Anak No.27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg, Ditinjau Dari Aspek Keadilan Bagi Keluarga Korban Tindak Pidana Pembunuhan

Victimology Analysis Of Verdict No. 27/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Bdg, Reviewed From Justice Aspect For The Murder Victim's Family

¹Handa Yanna, ²Nandang Sambas, ³Dian Andriasari

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung*

Email : ¹yannahanda@gmail.com , ²nandangambas@yahoo.com , ³andriasaridian@gmail.com

Abstract. If we talk about the law, it will not be separated from the side of criminal law enforcement that is about a person's responsibility to restore the balance of good community life, as well as including the responsibility of children as perpetrators in a criminal act. Regulations governing the issue of children who face the law (CFL) in Indonesia are regulated in Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). As in the case of a crime of premeditated murder that has been decided by the Bandung District Court, in its Decision No. 27 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Bdg, who is being done by a child. Whether the regulation has adequately provided a sense of justice for the victim's family if the fact that the victim of the crime is also a child. It is getting much of attention in the community. The research method used is analytical descriptive, and using normative juridical approach method and sociological approach method as a supporting method. Data collection techniques obtained through literature study and interviews by conducting in-depth study of secondary data covering primary legal materials, legal materials secondary, tertiary legal material. Then the whole data is analyzed by applying deductive thinking logic. From this study it is concluded that the purpose of criminal prosecution of children is related to the rights of the victim's family as in the child's case of murder, the right to restitution that the victim's family should receive is not available, even the apology from the perpetrator's family never been accepted by the family of the victim until now and the effectiveness of the criminal justice system of children in realizing legal justice for the victim's family is not achieved as the decision of the form of guidance for 1 (one) year in the child detention. If the verdict viewed from the perspective of the victim's family, the verdict does not meet the sense of justice, remembering that the type of crime committed is not a regular crime.

Keywords : Child Criminal Justice System, Victims, Justice.

Abstrak. Bicara mengenai hukum tidak akan lepas dari sisi penegakan hukum pidana yakni tentang pertanggungjawaban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik, begitu juga termasuk didalamnya pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana. Peraturan yang mengatur terkait masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Seperti dalam halnya tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung, dalam Putusan No. 27/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bdg, yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur apakah peraturan tersebut telah cukup memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban kejahatan jika kenyataannya bahwa korban dari kejahatan tersebut juga merupakan seorang anak. Hal ini mendapat banyak perhatian didalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan sosiologis sebagai metode pendukung. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian keseluruhan data yang dianalisis dengan menerapkan logika berfikir deduktif. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan dihubungkan dengan hak-hak keluarga korban sebagaimana dalam perkara anak tersebut mengenai tindak pidana pembunuhan, hak atas adanya restitusi yang seharusnya diterima keluarga korban tidak didapatkannya, bahkan permintaan maaf dari keluarga pelaku tak kunjung diterimanya hingga saat ini dan efektivitas dari sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan hukum bagi keluarga korban tidak tercapai sebagaimana penjatuhan putusan berupa pembinaan selama 1 (satu) tahun tersebut. Dimana

putusan yang dijatuhkan jika dilihat dari sudut pandang keluarga korban tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkannya mengingat jenis kejahatan yang dilakukan bukan tindak pidana biasa.

Kata Kunci : Sisten Peradilan Pidana Anak, Korban, Keadilan.

A. Pendahuluan

Konsep dari negara hukum adalah persamaan perlakuan dimuka hukum yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan yang adil serta sama dimuka hukum. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan tumpuan dan harapan masa depan Bangsa Indonesia.

Terkait masalah anak di Indonesia, pemerintah telah membuat suatu kebijakan yakni aturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak apabila Anak Berhadapan Hukum (ABH) dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Masalah ABH sebenarnya sangat memprihatinkan, karena sasaran atau tujuan (korban) dari kejahatan yang dilakukan anak dapat mengarah pada siapa saja karena pada dasarnya pihak korban berada di posisi yang paling lemah dan dirugikan. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.¹

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 Angka 1 UU SPPA). Terkait batas usia penjatuhan pidana terhadap anak juga di atur dalam UU SPPA, Pasal 69 ayat (2) menyatakan apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum yang umurnya masih dibawah 14 (empat belas) tahun maka hanya dapat dikenai tindakan tidak dapat dipidana. Sebagaimana perkara anak yang telah diputus oleh PN Bandung No. 27/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Bdg, terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun yang dimaman korban kejahatan dari perkaa tersebut juga merupakan seorang anak.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa 1 (satu) tahun perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP). Sehingga bagaimana putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, mengingat bahwa kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana pembunuhan berencana dengan sadis. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis ingin mengidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya adalah pertama, bagaimana esensi tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana dihubungkan dengan hak-hak keluarga korban, dan kedua bagaimana efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan hukum bagi keluarga korban.

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 18.

B. Landasan Teori

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis, negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur segala tindakan masyarakatnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Seperangkat aturan hukum yang mengatur khusus perihal anak di Indonesia yang berhadapan dengan hukum, awalnya diatur dalam KUHP. Kemudian dilakukan pembaharuan hukum pidana, dimana lahir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan berjalannya waktu Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian diganti dengan Undang-undang No.11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012.³ Dalam hukum pidana, pelaksanaan secara umum hukuman sebagai tujuan untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki masyarakat. Secara konkret tujuan hukum pidana ada 2 (dua), ialah untuk menakuti-nakuti seseorang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.⁴

Hanya saja esensi tujuan pemidanaan terhadap anak sangatlah tidak tepat apabila disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa, karena tujuan yang hendak dicapai dari tujuan pemidanaan anak adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak.⁵ Namun demikian hal tersebut juga haruslah memerhatikan jenis kejahatan dilakukan anak sehingga bagaimana dampaknya nanti atas perbuatan yang dilakukan anak tersebut terhadap korban dan/ keluarga korban kejahatan. Teori-teori pemidanaan dalam hukum pidana, pada umumnya terdapat atau dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan (*vereningingstheorien*).⁶

Penyimpangan perilaku terhadap anak secara garis besar antara lain disebabkan faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional, ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri, kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani, ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan dan perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.⁷

Kenakalan yang dilakukan anak dapat berakibat timbulnya korban. Dalam hal penanganan proses peradilan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, hukum juga harus memerhatikan masalah korban Tindak pidana (*victim*). Menurut Barda Nawawi Arief

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 7- 8.

⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-18, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 173.

⁵ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Hlm. 26.

⁶ Andi Hamzah, Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 36-37.

⁷ B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, Hlm. 55.

(1998), dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara langsung terhadap kepentingan hukum hak asasi korban. Konsep perlindungan korban kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari dua makna yaitu :⁸

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana “berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang”;
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitas), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan permaafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Satu paket dengan asas dan dasar perlindungan korban adalah tujuan perlindungan. Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warga negaranya dengan baik.⁹ Hal tersebut tentu kiranya penting agar dapat lebih luas dikaji bagaimana negara juga harus memperhatikan posisi atau kedudukan dari keluarga korban kejahatan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 Angka 1 UU SPPA). Sebagaimana perkara anak yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Bandung, dalam Putusan Pengadilan Anak No. 27/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Bdg, dimana pelaku anak bernama Syahrul Firmansyah Als. Pino yang berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana pembunuhan sadis dengan berencana menggunakan palu kepada korban Pricila Dina Ekawati Putri yang berusia 15 (lima belas) tahun yang seketika meninggal ditempat kejadian, Syahrul Firmansyah Als. Pino mendapat putusan hakim berupa 1 (satu) tahun perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP).

Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah untuk memberikan sanksi atau hukuman guna memperbaiki diri si pelaku, memberikan efek jera dari perbuatan yang dilakukan dan sebagai contoh bagi masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Pada hakikatnya ada dua hal yang menjadi sasaran yang hendak dicapai dari pemidanaan, yakni dari segi prevensi dan segi pembalasan, namun terhadap anak sebagai pelaku kejahatan terdapat perbedaan karena tujuan yang hendak dicapai dari tujuan pemidanaan anak adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Namun demikian tujuan pemidanaan anak yang dimaksud juga tetap harus memerhatikan posisi atau kedudukan korban yang timbulkannya, upaya perlindungan terhadap korban dan terpenuhinya hak-hak dari korban dan/ keluarga korban.

Hak-hak korban dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang

⁸ Bambang Waluyo, *op.cit.*, Hlm. 40-41.

⁹ *Idem*, Hlm. 39.

Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam pasal 5 ayat (1), namun pasal tersebut hanya mengatur tentang korban kejahatan yang masih hidup. Terkait korban kejahatan yang sudah meninggal akibat suatu tindak pidana pembunuhan, hak-hak bagi keluarga korban yang ditinggalkan tidak diatur secara jelas, hanya saja adanya suatu pemberian restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana. Sebagaimana dalam perkara anak yang diputus tersebut, hak atas adanya restitusi yang seharusnya diterima keluarga korban tidak didapatkannya, yang dimana termasuk didalamnya hak atas keamanan, kenyamanan dan keadilan tidak dirasa bagi keluarga korban telah terpenuhi, bahkan permintaan maaf dari keluarga pelaku tak kunjung didapatkannya hingga saat ini. Sehingga esensi atau hakikat tujuan pemidanaan terhadap anak bila dihubungkan dengan hak-hak keluarga korban dalam perkara ini tidak didapatkannya.

Sistem peradilan pidana anak menginginkan terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Hal yang ingin dituju dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah upaya melindungi anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Selanjutnya hal yang juga harus diperhatikan dalam proses peradilan pidana anak, sejauh mana penerapan sanksi yang diberikan efektif untuk menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi korban kejahatan. Putusan tersebut dijatuhkan karena mengingat usia pelaku yang pada saat kejadian berumur 12 (dua belas) 8 (delapan) bulan, terkait batas usia anak ini diatur secara jelas dalam pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012, bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan maksimal lamanya penjatuhan hukuman selama 1 (satu) tahun.

Putusan tersebut jika dilihat dari sudut pandang keluarga korban tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkannya, dikarenakan jenis kejahatan yang dilakukan anak bukan merupakan tindak pidana biasa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dimana rangkaian kejadian ini telah diatur oleh pelaku anak sebelumnya. Sehingga sistem peradilan pidana anak dalam memenuhi keadilan hukum bagi keluarga korban dirasa tidak efektif, karena tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana anak tidak mewaiki keadilan yang diinginkan bagi keluarga korban. Bahwa penjatuhan hukuman tersebut ditakutkan baik oleh keluarga korban maupun jaksa penuntut umum tidak sepenuhnya benar-benar dapat memperbaiki pola pikir dan tingkah laku anak mengingat lamanya hukuman yang dijatuhkan hanya selama 1 (satu) tahun.

D. Kesimpulan

1. Tujuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dihubungkan dengan hak-hak keluarga korban sendiri tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. hanya saja adanya suatu pemberian restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana merupakan kewajiban yang hendaknya diperoleh oleh keluarga korban. Dalam perkara anak yang diputus oleh pengadilan negeri bandung No. 27/pid.sus-anak/2015/pn.bdg mengenai tindak pidana pembunuhan, hak atas adanya restitusi yang seharusnya diterima keluarga korban tidak didapatkan, bahkan permintaan maaf dari keluarga pelaku tidak diterima oleh keluarga korban hingga saat ini.
2. Efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam kasus yang diteliti oleh penulis belum mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Mengingat jenis kejahatan yang dilakukan bukan tindak pidana biasa sehingga kerugian yang

diderita oleh keluarga korban tidak terjawab oleh rasa keadilan yang diperoleh dari proses hukum yang ditempuh.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-18, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah, Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.